



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Juli 2024 dibawah register No. 45/Pdt.G/2024/PN.Jbg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 1 Agustus 2024 No. 45/Pdt.G/2024/PN.Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 45/Pdt.G/2024/PN.Jbg antara :

1. EDI SUPARMAN, Lahir di Palembang, Tanggal 26 Desember 1971, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Graha Yasmin II Blok F-1 Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3517102812710001; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

2. DEBBY YOLANDA, Lahir di Jombang pada tanggal 7 Desember 1992, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Semolowaru Indah I/D-32 RT/RW: 003/007, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3517094712920005;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. MASRUCHIN, SH.,M. Hum, Lahir di Jombang, tanggal 26 Mei 1959, Pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Dusun Dusun Dapurno, Desa Dapurkejambon RT/RW:004/006, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517092605590001

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Yang dalam hal ini Pengugat I, Penggugat II dan Penggugat III atau Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Mohammad SISWOYO, S.H., M.H., SUGIARTO, SH, ZAINAL FANANI, S.H., RAKHMAT PURNOMO, S.H.,M.H., MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., EKO WAHYUDI, S.H.** dan **PALUPI PUSPORINI, S.H.** Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ADIL", yang beralamat di Jalan Gus Dur Komplek Ruko Simpang Tiga Blok E Nomor 16 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jombang, 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan No : 187, 188, dan 189/BH.PA/2024;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN.JBG



M E L A W A N :

1. **BUPATI JOMBANG**, Berkedudukan di JL.K.H Wachid Hasyim No.137 Jombang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **YAUMASSYIFA', S.H.,M.Si, INDRA PRASETYA N, S.H, IMAM KURNIAWAN, S.H., dan MAS AYU EMILIA, S.HI** Kesmeuannya adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl. K.H.Wachid Hasyim No.137 Jombang,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jombang, 9 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 14Agustus 2024 dengan No : 195/BH.PA/2024, dan Surat Perintah Tugas No. 100.3.10/214/415.10.1.3/2024 bertanggal Jombang, 9 Agustus 2024, serta diwakili oleh **Dr. AGUS CHANDRA, S.H., M.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan No : 190/BH.PA/2024 yang disubtitusikan kepada **KUSUMA WARDANI RAHARJO, ANJAS MEGA LESTARI, S.H., dan JEFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, S.H.,** Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jombang berkedudukan di Jl. K.H.Wachid Hasyim No.188 Jombang,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jombang, 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan No : 191/BH.PA/2024, dan Surat Tugas No. PRIN-369/M.5.25/Gp/08/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. SURYATAMA NUSA KARYA PEMBANGUNAN**, Berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.13 Jember; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
3. **KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JOMBANG**, Berkedudukan di JL.K.H Wachid Hasyim No.112 Jombang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **BUDI PRANATA, S.H.,** Aparatur Sipil Negara (Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama) pada Kantor Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl. K.H.Wachid Hasyim No.112 Jombang,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jombang, 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan No : 209/BH.PA/2024, dan Surat Perintah Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 292/SI-35.17.100.MP.02.02/VII/2024 bertanggal Jombang, 22

Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III hadir, namun Tergugat II tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan bertanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan yaitu pada tahap sidang pertama, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Para Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 45/Pdt.G/2024/PN.Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **28 AGUSTUS 2024**, oleh kami, **FAISAL**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M., Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa hukum Tergugat I dan III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II ataupun Kuasanya yang sah.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	Rp	76.000,-
4.	PNBP Relas		
	Panggilan Pertama	Rp	40.000,-
5.	PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,-
7.	Materai	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	251.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN.JBG